

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERKOSAAN DENGAN KEKERASAN

Oleh :

Sugiman, .SH.,MH

Dosen Tetap Tetap Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
untuk Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Abstrak :

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan kekerasan terhadap perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki, dilakukan sendiri atau secara kelompok. Pada kesempatan atau situasi dan kondisi yang tidak bisa ditentukan perempuan adalah objek yang bisa menjadi korban dan atau saksi korban pelaku perkosaan. Dampak negatif perkosaan dapat dirasakan seumur hidup baik psikologis maupun psikisnya terganggu. Pihak korban perkosaan dengan kekerasan sebagai unsur penting untuk mengungkap tindak pidana kejahatan yang sedang dialami korban dan juga diperlukan keberanian baik lahir maupun batin, dukungan penuh dari keluarga, serta dukungan para pihak terutama pemerintah. Secara yuridis perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci : Perlindungan Saksi dan Korban, Perkosaan Dengan Kekerasan

Abstract :

The criminal act of rape is an unlawful act with violence against women to satisfy the sexual needs of men, taken alone or in groups. On the occasion or circumstances that can not be determined women are objects that can be a victim and perpetrator or victim-witness . The negative impact of rape can be felt lifelong psychological and psychic terganggu . Victims of rape with violence as an essential ingredient to uncover a criminal act is being experienced by the victim and also takes courage both physically and spiritually , the full support of the family , and the support of the parties , especially the government . Juridical protection of witnesses and victims stipulated in Law No. 13 of 2006 jo Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims .

Keywords : Witness and Victim Protection, Rape With Violence.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan mempelajari sejarah dan perkembangan teknologi, jenis tindak

pidana kesusilaan sudah ada sejak zaman dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia

itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kejahatan perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama dikalangan masyarakat ekonomi lemah serta sumber daya manusia yang masih rendah.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau pihak ketiga. Walaupun banyak kasus perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus yang ada, pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya mengatur tindakan perkosaan dilakukan dengan kekerasan diatur dalam pasal 285 yang menyatakan : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan, dengan langkah keberanian dari korban serta dukungan keluarga dan masyarakat. Karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan dengan kekerasan selalu menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan kompensasi, restitusi serta kendala-kendala di lapangan yang penghambat. Perlindungan korban perkosaan dengan kekerasan baik melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan maupun melalui sarana kepedulian sosial, merupakan bagian mutlak yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, untuk mewujudkan keadilan bagi korban perkosaan dengan kekerasan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan apakah yang mengatur perlindungan saksi dan korban perkosaan dengan kekerasan ?
2. Bagaimana pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberi bantuan kompensasi dan restitusi untuk korban perkosaan dengan kekerasan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud penulis yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan apakah yang mengatur perlindungan saksi dan korban perkosaan dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memberi bantuan kompensasi dan restitusi untuk korban perkosaan dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dicapai penulis yaitu :

1. Bagi kalangan akademisi
Sebagai akademisi hukum seharusnya ikut andil menangani penanggulangan tindak pidana kejahatan perkosaan secara preventif dalam lingkungan masyarakat akademisi, sehingga berkurangnya tindak kejahatan perkosaan. Contoh wanita Indonesia membudayakan menutupi aurat sebagai wujud pencegahan dini tindakan kejahatan perkosaan, memberikan

pengetahuan dan gambaran mengenai perlindungan saksi dan korban, realitas penerapan hukum pidana dengan norma-norma yang berlaku.

2. Bagi masyarakat luas

Akibat dari korban perkosaan, masyarakat seharusnya juga ikut mendukung untuk mendapatkan perlindungan dan penerapan hukum seadil-adilnya. Hasil keikutsertaan dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat pada umumnya serta mengetahui cara penanganan korban perkosaan oleh aparat penegak hukum sebagai penyelidik dan penyidik, penuntutan dan putusan tetap.

3. Bagi aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam pelayanan korban perkosaan dengan kekerasan memberikan hukuman yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku perkosaan dengan kekerasan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.¹ Jenis dan pendekatan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Analisis penelitian jenis ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 43

dan menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dengan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitan perlindungan saksi dan korban perkosaan dengan kekerasan. Adapun analisis hasil penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Saksi atau Korban dan Jenis Korban Kejahatan Perkosaan

Pengertian istilah korban sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak akan ada korban tanpa adanya pelaku. Hubungan antara korban dan pelaku merupakan dwitunggal. Namun demikian untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu sering dikenal juga kejahatan tanpa korban, bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu sebagai contoh pelacuran, perjudian. Arif Gosita berpendapat korban adalah mereka yang menderita baik jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepuasan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi seseorang yang menderita.²

Jenis-jenis korban kejahatan perkosaan dengan kekerasan adalah sebagai berikut :³

² Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Korban Perkosaan*, Jakarta, IND HILL-CO, 1987, hal 12-14

³ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Santunan Korban Tindak Pidana* Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman RI 1991-1992., hal 7-9

1. Korban murni terdiri atas :
 - a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
 - b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
2. Korban ganda adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya : mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus.
3. Korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku terhadap korban.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perkosaan, pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu :⁴

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam undang-undang perlindungan saksi menurut

Supriyadi⁵, ada lima isu penting dalam pembahasan rancangan undang-undang perlindungan saksi yang harus dicermati, yaitu pengertian saksi yang terbatas hanya pada korban, hak saksi, bentuk lembaga perlindungan saksi, tata cara perlindungan, dan tak adanya peran serta masyarakat. Pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Serta korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

B. Landasan Utama untuk Perlindungan Korban Dengan Kekerasan

Pada hakikatnya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak mengatur nasib hidup manusia. Oleh sebab itu pemilikan citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan oleh penegak hukum adalah suatu kemutlakan yang harus ditempuh dalam penegakan hukum. Dengan memiliki citra mengenai manusia diharapkan diperbesar rasa tanggung jawab kita dalam kehidupan

⁴ *Ibid*, hal.12-14

⁵ Juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, dalam *Ibid*, <http://jurnalis.wordpress.com> diakses tanggal 25 Juli 2016

masyarakat. Kita akan didorong untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sesama kita secara seimbang, dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur.⁶ Pentingnya perlindungan korban kejahatan, perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, adapun butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti

yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar berdiri sendiri.

Berikutnya jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan bahwa memberi perlindungan kepada korban merupakan salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁶ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1987, hal.9-10

C. Perundang-undangan Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Kekerasan

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan :
 - a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Bahwa majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
 - c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi tersebut

pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktik perlindungan korban.

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu,

negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.:

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Untuk

meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam pasal 98 s/d 101, 274 dan 275 yaitu :

Pasal 98 ayat:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pasal 274

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara atau ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pasal 274 dibebankan mereka bersama-sama secara berimbang.

5. Perlindungan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyebutkan :

- a. Bahwa Undang Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1984 (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.
- c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Dengan adanya Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan

agar perempuan korban tindak kekerasan perkosaan mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Berdasarkan asas kesamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sejalan asas kesamaan hukum tersebut, untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan mengenai pemberian Kompensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK.

7. Perlindungan saksi dan korban secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 ayat :

- (1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,

- Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 29 UU Nomor 31 Tahun 2014 ayat:

(1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan. (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan

tanpa diajukan permohonan	Negeri setempat atas permintaan LPSK.”
Pasal 29A UU Nomor 31 Tahun 2014 ayat :	Pasal 30 UU Nomor 13 Tahun 2006 ayat:
(1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.	(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:	(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;	a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;	b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;	c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau	d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.	
(3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan	

- e. Hal-ha lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31 UU Nomor 13 Tahun 2006

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan / atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

Pasal 32A UU Nomor 31 Tahun 2014 ayat:

- (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi saksi pelaku tersebut.

Pasal 34 UU Nomor 13 Tahun 2006 ayat:

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 UU Nomor 13 Tahun 2006

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36 UU Nomor 13 Tahun 2006 ayat :

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang ini.

D. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kompensasi dan Restitusi

1. Perlindungan korban dari Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Tata cara pemberian kompensasi dan restitusi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3

Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 4 ayat:

- (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat sekurangkurangnya :
 - a. Identitas pemohon.
 - b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

- c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

- d. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan

- e. Bentuk kompensasi yang diminta.

- (2) Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan / atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan.

- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;

- e. Surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

- f. Fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
- h. Surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Pasal 5 ayat:

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kompensasi diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.

- (4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 6

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 7

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Tata cara pengajuan restitusi tercantum dalam :

Pasal 20 ayat:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22 ayat:

(1) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas pemohon.
- b. Uraian tentang tindak pidana.
- c. Identitas pelaku tindak pidana.
- d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk restitusi yang diminta.

(2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan.

d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia.

e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana.

f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan

g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

(3) Apabila permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 23 ayat:

(1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

- (3) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 24

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 25 ayat:

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
- (2) Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 26 ayat:

- (1) Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 27

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
 - (2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan makna perlindungan yang mencakup hak-hak saksi dan korban sesuai pasal 1 angka 6 bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan pemberian perlindungan saksi dan korban atas permintaan korban di putuskan dalam rapat paripurna anggota LPSK, antara lain :

- a. Layanan perlindungan saksi dan korban yang ditekankan pada perlindungan fisik. Dengan layanan perlindungan yang diberikan LPSK kepada pemohon saksi dan korban diharapkan akan terjamin hak-haknya dalam memberikan kesaksian disetiap proses peradilan pidana dengan apa yang dilihat, dengar, alami sendiri tanpa adanya ancaman dari pihak manapun.
- b. Dari segi operasional perlindungan fisik dilakukan satuan tugas pengamanan dan pengawalan, sedangkan bagi korban diluar Jakarta atau tidak terjangkau dengan keberadaan LPSK maka perlindungan dilaksanakan oleh aparat kepolisian setempat dimana sudah terjalin kerja sama antara LPSK dan Polisi Republik Indonesia.
- c. Dalam pemberian bantuan medis dan psikososial dukungan yang diberikan LPSK mencakup :
 - 1) Biaya dokter baik rawat inap maupun rawat jalan.
 - 2) Biaya konseling.
 - 3) Biaya pengobatan.
 - 4) Biaya penggantian transportasi.
 - 5) Biaya makan, minum dan pendamping pemohon.

Dalam mengajukan restitusi ke pengadilan sesuai isi pasal 36 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka permintaan restitusi itu diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini ketua pengadilan sedapat mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili yang bersangkutan, dengan tujuan oleh hakim yang sama, yaitu hakim tersebut memahami pokok perkara pidana tersebut. Putusan restitusi berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan pemberian restitusi. Ada pula diatur pemberian restitusi dengan penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dengan tujuan dalam mengambil keputusan hakim memutuskan sekaligus.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Sumber segala sumber hukum adalah Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dan korban perkosaan dengan kekerasan adalah :
 - a. Perbuatan perkosaan dengan kekerasan hukum materielnya ada pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 sedangkan hukum formilnya ada pada Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) pasal 98 s/d 101, pasal 274 dan pasal 275.

- b. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan terakhir untuk mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap.
 - c. Penghapusan segala bentuk diskriminasi pada wanita terdapat pada : UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Pada prinsipnya LPSK memberi bantuan kompensasi untuk korban kemanusiaan yang berat dan restitusi korban perkosaan yang diajukan oleh pemohon, keluarga pemohon yang mewakili ataupun kuasa hukumnya, dengan catatan bantuan kompensasi diberikan oleh Negara. Bantuan restitusi diberikan atas ganti rugi yang ditanggung pelaku tindak pidana, jika pelaku tidak mampu membayar LPSK yang bekerja sama dengan pusat pengkajian analisis transaksi keuangan disingkat dengan PPATK bisa menuntut pihak ketiga dari keluarga pelaku tersebut. Untuk pelaksanaannya ketentuan pada pasal 7 ayat 3 dan pasal 34 ayat 3 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

2008 Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Cerminan semangat LPSK untuk memberikan yang terbaik dan benar-benar ingin mewujudkan dalam rangka pemenuhan hak-hak yang dimiliki saksi dan korban di setiap proses dan tahapan peradilan pidana.

SARAN

1. Korban tindak pidana perkosaan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang pemulihannya membutuhkan waktu lama, untuk itu semua warga negara sadar betul untuk tidak melakukan perbuatan perkosaan. Dengan adanya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sangat diharapkan semua pihak menumbuhkembangkan partisipasi, kepercayaan lembaga pemerintah yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 2008.
2. Jumlah pemohon restitusi yang diajukan LPSK masih minim dikarenakan sebagian besar korban tindak pidana tidak mengetahui bahwa ada mekanisme penggantian restitusi yang ditangani oleh LPSK. Sosialisasi mengenai hak korban atas restitusi atau pengganti kerugian seharusnya lebih ditingkatkan dengan tujuan akses masyarakat umum atas hak saksi dan korban tindak pidana lebih terpenuhi dan terwujud kesejahteraan.
3. Perlu adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat umum, khususnya saksi dan korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bisa membantu mengatasi kerugian

yang diakibatkan pelaku tindak pidana. Ketegasan dan kepekaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan, dengan mempertimbangkan dampak atau akibat tindak pidana tersebut bagi korban. Dalam hal ini hakim diharapkan tidak menjatuhkan sanksi pidana yang tidak ringan sehingga mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana perkosaan.

Daftar Pustaka

Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1987, hal.9-10

-----, *Relevansi Viktimologi Korban Perkosaan*, Jakarta, IND HILL-CO, 1987

Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Santunan Korban Tindak Pidana* Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman RI 1991-1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Perundang-undangan

Pancasila

UUD 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Internet

Juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, dalam Ibid, <http://jurnalis.wordpress.com> diakses tanggal 25 Juli 2016